



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

SURAT KEPUTUSAN
No. : 73.2/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017

Tentang

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA (DMP)
UNIVERSITAS TRILOGI
PERIODE TAHUN 2017 – 2018

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka kesinambungan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Trilogi, maka dipandang perlu mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DMP) ;
 2. Bahwa untuk terlaksananya maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Surat Edaran Dirjen DIKTI Nomor 2705/D/T/1998 tanggal 2 September 1998 tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS;
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
 6. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
 7. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 017/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2017 tanggal 03 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Rektor Universitas Trilogi;
 8. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/XI/2017, tanggal 01 November 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi;
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Trilogi Nomor 03/TRILOGI/Rektor/KPTS/I/2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Organisasi Mahasiswa Universitas Universitas Trilogi.

2/Memperhatikan



2/

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Rektor No 72/TRILOGI/Rektor/KPTS/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua;
 2. Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Trilogi Periode 2017-2018 pada hari Senin, 4 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Trilogi sebagai berikut :

Ketua : **Eva Septiawati** – Nim: 15102203
Program Studi Akuntansi S1

Wakil Ketua : **Siti Nurhasanah** – Nim: 15102119
Program Studi Akuntansi S1

- Ketiga** : Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Trilogi mempunyai tugas:
- a. Menyusun kepengurusan organisasi Dewan Perwakilan Mahasiswa;
 - b. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Mahasiswa periode Tahun 2017-2018;
 - c. Memberikan saran dan masukan kepada manajemen Universitas Trilogi untuk pengembangan kegiatan Kemahasiswaan dan peningkatan pelayanan kepada mahasiswa di lingkungan Universitas Trilogi;
 - d. Mengawasi kegiatan Organisasi Mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trilogi.

- Kelima** : Ketua dan Wakil Ketua DPM Periode Tahun 2017-2018 bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Trilogi melalui Kepala Biro Kemahasiswaan .

- Kelima** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 07 Desember 2017
UNIVERSITAS TRILOGI

Dr. (HC). Drs. Subiacto Tjakrawerdaja
Rektor

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pelaksana YPPIJ
2. Pejabat Struktural Universitas Trilogi
3. Arsip